

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG DENGAN UPTD PUSKESMAS TAMAN SARI

NOMOR: W.7.PAS.PAS.9-HH.04.02- 359 NOMOR: 440/003/UPTD.PKM-TS/II/2023

TENTANG PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN **PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

HANI ANGGRAENI, A.Md.IP., S.H., M.H.

NIP

198210092000122001

Jabatan

Kelas III : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Alamat

Pangkalpinang : Jl. Sanggul Dewa Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota

Pangkalpinang

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai PIHAK **PERTAMA**

2. Nama

: GUSTRI OLIVIANTI, S.Kep

NIP

: 198308222009032005

Jabatan

: Kepala UPTD Puskesmas Taman Sari

Alamat

: Jl. A. Yani Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Taman Sari

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 BENTUK KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA telah sepakat mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk Peningkatan Derajat Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- 2. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan peningkatan derajat kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
- 3. Bahan, alat dan obat-obatan dalam melaksanakan upaya Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang disediakan oleh PIHAK KEDUA; dan
- 4. Segala tindakan medis yang diatur dalam Perda Kota Pangkalpinang ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK sebelum atau setelah perjanjian kerja sama ini berakhir.
- 2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 1 (satu) di atas tidak segera ditidaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dalam perjanjian kerja sama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerja sama ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

ATANPIHAK PERTAMA

ANGGARENI, A.Md.IP., S.H., M.H.

NIP 198210092000122001

KEDUA

0AJX516250072

GUSTRI OLIVIANTI S.Kep NIP 198308222009032005